

KEMENTERIAN PUPR BANGUN BENDUNGAN PERTAMA DI SULAWESI BARAT



detikfinance

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, yang akan menjadi bendungan pertama di provinsi tersebut. Berdasarkan siaran pers Kementerian PUPR, Minggu, bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan bendungan tersebut akan dibarengi dengan pembangunan jaringan irigasi. Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani.

Bendungan Budong-Budong dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dalam rangka pengembangan dan peningkatan daerah irigasi (DI) seluas 3.577 hektare. Bendungan ini akan memiliki kapasitas tampungan 65,18 juta meter kubik. Kepala BWS Sulawesi III Kementerian PUPR, Dedi Yudha Lesmana, mengatakan kontrak konstruksi pembangunan Bendungan Budong-Budong telah dimulai sejak 8 Desember 2020. Sedangkan pekerjaan konstruksi bendungan dimulai pada September 2023. Beliau menambahkan bahwa pembangunan bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi dengan progres fisik 27 persen.

Pembangunan bendungan tersebut dilakukan oleh kontraktor PT Abipraya-Bumi Karsa, KSO dan Konsultan Supervisi PT Indra Karya - PT Tuah Agung Anugrah - PT

Ciriajasa E.C, KSO dengan biaya sebesar Rp1,02 triliun. Menurut keterangan tersebut, Bendungan Budong-Budong memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter/detik.

Ini diyakini bakal bermanfaat karena Kabupaten Mamuju Tengah diperkirakan akan melakukan banyak kegiatan pembangunan, baik pada bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri, yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan. Selain irigasi dan penyediaan air baku, pembangunan bendungan ini juga sangat diperlukan sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana, seperti Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa, dengan mereduksi 60 persen dari 341,59 meter kubik per detik menjadi 106,76 meter kubik per detik, kata keterangan tersebut.

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui tujuh sungai, yakni Sungai Budong-Budong, Lumu, Karama, Karossa, Benggau, Kamansi, dan Panggajoang, yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar. Bendungan Budong-Budong akan dibangun dengan membendung Sungai Salulebbo yang merupakan anak sungai Budong-Budong.

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah 306.527 km² yang didominasi dengan lahan kering sekitar 38 persen dan sekitar 24 persen lahan kering sekunder. Kabupaten ini terdiri atas lima kecamatan, yakni Kecamatan Tobadak, Pangale, Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa, dengan komoditas unggulan seperti tanaman pangan padi dan palawija serta perkebunan sawit, kakao, kelapa, jeruk, kopi, tanaman obat, dan nilam.

Sumber berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/3981750/kementerian-pupr-bangun-bendungan-pertama-di-sulawesi-barat>, Kementerian PUPR bangun bendungan pertama di Sulawesi Barat, 25 Februari 2024;
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5535900/kementerian-pupr-bangun-bendungan-pertama-di-sulawesi-barat>, Kementerian PUPR Bangun Bendungan Pertama di Sulawesi Barat, 25 Februari 2024;
3. <https://www.borneonews.co.id/berita/331717-kementerian-pupr-bangun-bendungan-pertama-di-sulawesi-barat>, Kementerian PUPR Bangun Bendungan Pertama di Sulawesi Barat, 25 Februari 2024;
4. <https://www.kompas.com/properti/read/2024/02/25/151240621/ini-kabar-terbaru-proyek-bendungan-pertama-di-sulawesi-barat>, Ini Kabar Terbaru Proyek Bendungan Pertama di Sulawesi Barat, 25 Februari 2024;
5. <https://www.jatimnetwork.com/ragam/4311975656/habiskan-rp-124-t-bendungan-pertama-di-sulawesi-barat-ini-dipastikan-oleh-menteri-pupr-pembangunannya-berlanjut>, Habiskan Rp 1,24 T! Bendungan Pertama di Sulawesi Barat ini Dipastikan Oleh Menteri PUPR Pembangunannya Berlanjut; 25 Februari 2024;

6. <https://pospapua.com/kementerian-pupr-akan-bangun-bendungan-pertama-di-sulawesi-barat-resmi/>, Kementerian PUPR bangun bendungan pertama di Sulawesi Barat: Resmi, 26 Februari 2024;
7. <https://m.jpnn.com/news/kementerian-pupr-bangun-bendungan-pertama-di-sulbar>, Kementerian PUPR Bangun Bendungan Pertama di Sulawesi Barat, 26 Februari 2024;
8. <https://surabayapagi.com/news-246481-pupr-bangun-bendungan-pertama-di-sulbar-dukung-program-ketahanan-pangan-dan-air>, PUPR Bangun Bendungan Pertama di Sulbar, Dukung Program Ketahanan Pangan dan Air, 26 Februari 2024;
9. <https://economy.okezone.com/read/2024/02/26/470/2975421/bendungan-pertama-di-sulawesi-barat-dibangun-anggaran-rp1-02-triliun>, Bendungan Pertama di Sulawesi Barat Dibangun, Anggaran Rp1,02 Triliun, 26 Februari 2024;
10. <https://mediaasuransinews.co.id/ekonomi-bisnis/bisnis/kementerian-pupr-bangun-bendungan-budong-budong-pertama-di-sulawesi-barat/>, Kementerian PUPR Bangun Bendungan Budong-Budong, Pertama di Sulawesi Barat, 26 Februari 2024;
11. <https://www.radarbangsa.com/news/48114/pupr-bangun-bendungan-pertama-di-sulawesi-barat>, PUPR Bangun Bendungan Pertama di Sulawesi Barat, 26 Februari 2024;
12. <https://www.baperanews.com/fahd-a-rafiq-mengapresiasi-proyek-strategis-nasional-pembangunan-bendungan-budong-budong-di-sulawesi-barat>, Fahd A Rafiq Mengapresiasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat, 26 Februari 2024;
13. <https://www.harianhaluan.com/news/1010821117/topik-khusus.html>, Anggaran Hingga Rp1,02 Triliun! Inilah Bendungan Pertama di Sulawesi Barat; 11 November 2023;
14. <https://www.beritadaerah.co.id/2020/08/18/kementerian-pupr-bangun-bendungan-budong-budong-di-mamuju-tengah/>, Kementerian PUPR Bangun Bendungan Budong-Budong di Mamuju Tengah, 18 Agustus 2020;
15. <https://news.harianjogja.com/read/2020/07/31/500/1045871/kementerian-pupr-mulai-bangun-5-bendungan-baru-untuk-ketersediaan-air-baku>, Kementerian PUPR Mulai Bangun 5 Bendungan Baru untuk Ketersediaan Air Baku, 31 Juli 2020;

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, pada lampiran peraturan

tersebut, pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat masuk dalam daftar proyek strategis nasional;

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut, yang dimaksud dengan Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;
3. Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, maka sesuai Pasal 27 ayat (2) peraturan tersebut, pada huruf a dan c disebutkan bahwa untuk pengadaan jasa konsultasi pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Penyedia Jasa Konsultasi yang telah melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian, lembaga, atau daerah bersangkutan untuk pengadaan jasa konsultasi yang rutin. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi, pada huruf d disebutkan bahwa dapat dilakukan penunjukan langsung satu kali kepada Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang telah melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian, lembaga, atau daerah bersangkutan;
4. Sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Bab. 5.2.3, tata cara pelaksanaan pemilihan melalui Penunjukan Langsung adalah sebagai berikut:
 - a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan Dokumen Kualifikasi untuk Penunjukan Langsung kepada Pelaku Usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan Barang/Jasa.
 - b. Pelaku Usaha yang diundang menyampaikan Dokumen Kualifikasi.
 - c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi.
 - d. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi.
 - e. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus kualifikasi).
 - f. Pokja Pemilihan memberikan penjelasan.
 - g. Pelaku Usaha menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) file yang berisi dokumen administrasi, teknis, dan harga.
 - h. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawaran, melakukan evaluasi administrasi, teknis, koreksi aritmatik, dan harga.

- i. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
 - j. Apabila hasil evaluasi administrasi, teknis, atau harga dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pokja Pemilihan mengundang calon Penyedia lain (jika ada). Jika tidak ada calon Penyedia lain Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaporkan kepada PPK.
 - k. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung.
 - l. Pokja Pemilihan mengumumkan hasil Penunjukan Langsung di dalam SPSE.
 - m. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil Penunjukan Langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.
5. Sedangkan tata cara pelaksanaan pemilihan melalui pengadaan langsung diatur pada Bab. 5.3.2 peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut:
- a. Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon Penyedia;
 - b. calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya/harga, dan kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
 - c. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi;
 - d. Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi. Pejabat Pengadaan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak tidak dapat dilakukan, Pejabat Pengadaan menyampaikan informasi kepada calon Penyedia mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat Keterangan Status Wajib Pajak diserahkan kepada Pejabat Pengadaan;
 - e. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya/harga berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan;
 - f. dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi, calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan, atau negosiasi biaya/harga tidak menghasilkan kesepakatan maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan proses Pengadaan Langsung ulang kepada Pelaku Usaha lain; dan
 - g. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.